

## Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM Dan Kerukunan Umat Beragama

<sup>1</sup>Aris Prio Agus Santoso, <sup>2</sup>Muhamad Habib, <sup>3</sup>Rezi, <sup>4</sup>Diniar Hapsari

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Pinang Raya No. 47, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Email: [arisprio\\_santoso@udb.ac.id](mailto:arisprio_santoso@udb.ac.id)

**Abstrak.** UUD 1945 memberi kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya, akan tetapi dalam implementasinya kemunculan agama baru justru malah memecah Persatuan Indonesia antara Pemerintah dan warga yang menganut ajaran atau agama baru tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan dilema hukum dan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, dan bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari RUU Kerukunan Umat Beragama. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemunculan agama baru di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Sekalipun bukan termasuk 6 (enam) agama yang diakui, dan Negara harus tetap menjamin kebebasan para pemeluk agama tersebut. Terkait masalah syariat dikembalikan kepada masing-masing individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya. Kemunculan agama baru di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Agama Baru, HAM, Kerukunan Umat Beragama.*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah sila kesatu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara.

Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum

Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa, selalu berkaitan erat dengan agama. Dimana agama sendiri merupakan proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Agama juga dijadikan sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*). Agama merupakan ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.

Dikutip dari Portal Informasi Indonesia ([indonesia.go.id](http://indonesia.go.id)), Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan,

Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Di mana persentase jumlah penganut agama tersebut, agama Islam menduduki jumlah teratas yakni 87,2%, kemudian Protestan 6,9%, Katolik 2,6%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan urutan paling bawah adalah Konhucu 0,05%.

Dari data tersebut di atas sudah jelas nampak bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama saja, namun ternyata belakangan ini di Indonesia muncul beberapa agama baru seperti yang terjadi di Solok Sumatera Barat. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Solok menemukan agama baru yang diberi nama "Agama Muslim", di mana penganut agama ini tidak percaya kepada hadist dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aliran ini juga tidak memerlukan shalat melainkan hanya perlu mengingat Tuhanya.

Tidak hanya itu, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang Dosen mendeklarasikan sebuah agama baru bernama "Angkasa Nauli" didepan para mahasiswanya.

Dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan YME, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara tidak hanya menjamin kebebasan memeluk agama, sekaligus negara menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan, agar kehidupan beragama boleh berkembang, bergairah, bersemarak serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara tidak mengatur dan ingin mencampuri urusan syariat dan ibadah-ibadah agama, yang umumnya terbentuk dalam aliran agama masing-masing menurut keyakinan masing-masing yang dijamin sepenuhnya oleh negara.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa UUD 1945 memberi kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya, akan tetapi dalam implementasinya kemunculan agama baru justru malah memecah Persatuan Indonesia antara Pemerintah dan warga yang

menganut ajaran atau agama baru tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan dilema hukum dan sosial.

### Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.
2. Bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari RUU Kerukunan Umat Beragama.

### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti memilih melakukan metode ini dengan pertimbangan karena situasi yang masih terkendala Covid-19 jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah *Descriptive Design*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder yaitu yang diperoleh melalui kepustakaan. Sumber hukum dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, RUU PUB. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu untuk menjawab permasalahan bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, dan bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari RUU Perlindungan Umat Beragama.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kemunculan Agama Baru Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Dilain pihak kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali

tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurut Mahfud M.D, negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban *konstitusional (constitutional obligation/judicial review)* untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.

Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Tetapi Undang-Undang yang sama juga mengatur adanya kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Tentang pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur Pasal 73 UU tersebut. Demikian pula kebebasan beragama dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Prinsip dan pasal-pasal mengenai kebebasan beragama diatas masih sangat umum dan perlu penjabaran lebih lanjut. Jika dikaitkan dengan isu kebebasan beragama di Indonesia dewasa masalahnya dapat dibagi menjadi sekurang-kurangnya 4 masalah:

- a. Hubungan kebebasan beragama dengan agama lain. Ini menjadi masalah karena adanya pluralitas agama yang mengakibatkan adanya benturan program antara satu agama dengan agama lain.
- b. Hubungan kebebasan beragama pada pemeluk agama masing-masing. Ini menyangkut masalah-masalah pemikiran dan pengamalan ajaran agama yang oleh umat penganut agama tersebut dianggap menyimpang.
- c. Hubungan kebebasan beragama dan pemerintah. Khusus ketika terjadi konflik peran pemerintah mutlak diperlukan sebagai penengah dan fasilitator antar agama atau antar pemeluk agama.
- d. Hubungan kebebasan beragama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM). Ini bermasalah ketika HAM yang dianggap universal itu ternyata secara konseptual dan praktis berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama.

Dalam UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan. Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (*Confusius*). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu agama-agama dimaksud mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain mendapatkan jaminan dari negara juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan.

Didalam konstitusi, dijelaskan dalam sejumlah pasal yang bukan saja menunjukkan pentingnya agama, akan tetapi juga betapa agama dan kehidupan beragama merupakan HAM, seperti:

a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).

b. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat (Pasal 28E).

c. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)).

d. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G).

e. Hak atas bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (3)).

Puncak pengakuan atas hak asasi manusia dalam konstitusi ditutup dengan dengan termuatnya Pasal 28 J, yang menyatakan: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” kebebasan beragama sebagai salah satu fondasi bernegara juga diakui oleh UUD 1945, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). (“Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”) Legalisasi dalam konstitusi itu kiranya cukup untuk menunjukkan bahwa agama menduduki porsi yang penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Masalah menjalankan syariat agamanya atau tidak itu kembali pada masing-masing individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama

tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya dipertanggungjawabkan oleh individu dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketaatan beribadat dan kepatuhan terhadap syariat agama yang dipeluknya sebagai cermin tingkat keyakinan penganut terhadap agama tersebut.

Kebebasan memeluk agama juga menjadi bagian Hak Dasar Manusia. Hak dasar inilah yang disebut sebagai Hak Asasi. Hak beragama yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warganegara untuk memeluk agama, akan tetapi tidak dapat menentukan salah satu agama yang dipilihnya. Namun demikian di dalam negara hukum (*rechstaat*) yang dapat merampas Hak asasi hanyalah Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asal legalitas dalam negara hukum, di mana kebebasan asasi dapat dijalankan dengan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi “kebebasan” dalam negara hukum tidak dapat dijalankan sebebaskan-bebasnya, tetapi tetap berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian di dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam agama yang dianut dan diakui keberadaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunculan agama baru di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Sekalipun bukan termasuk 6 (enam) agama yang diakui, Negara harus tetap menjamin kebebasan para pemeluk agama tersebut. Masalah menjalankan syariat agamanya atau tidak itu dikembalikan kepada masing-masing

individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya.

## 2. Kemunculan Agama Baru Ditinjau dari RUU Kerukunan Umat Beragama

Negara Indonesia merupakan manifestasi dari konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum yang berlaku secara simultan dalam ketatanegaraan Indonesia. Konsep bernegara dalam masyarakat Indonesia dilandasi oleh kesadaran atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia terbentuk karena adanya kesadaran tentang persamaan senasib oleh rakyat Indonesia, sehingga melahirkan perjanjian bersama antara berbagai suku untuk membentuk negara yakni negara Indonesia. Oleh karena itu kekuasaan negara dalam konteks keindonesiaan diperoleh dari rakyat Indonesia secara keseluruhan dan dilaksanakan berdasarkan hukum.

Negara Indonesia memberi jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama kepada penduduknya dengan mencerminkan kebebasan tanpa adanya pemaksaan.

Sebagai apa yang dipercayai, agama memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok. Secara umum agama berfungsi sebagai jalan penuntun penganutnya untuk mencapai ketenangan hidup dan kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan kelak.

Kebebasan beragama tidak hanya sebuah derivasi dari hak-hak sipil dan politik, tetapi lebih merupakan sebuah hak independen yang membentuk fondasi hak-hak lain dalam sosial. Ketika kebebasan beragama menjadi hak setiap orang, maka hak-hak kebebasan yang lain akan mengikuti di belakangnya.

Menurut Jimly As-shiddiqie, negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Menurutnya, negara yang menjamin HAM (salah satunya hak beragama), maka Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Oleh Karena itu negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.

Pada Pasal 5 RUU KUB disebutkan bahwa, setiap umat beragama berhak:

- a. Mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan spiritualnya; dan
- c. Menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan.

Kemudian Pasal 6 RUU KUB menyebutkan bahwa setiap umat beragama berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pemaksaan untuk ikut serta dalam kerusuhan sosial; dan
- c. Tindakan diskriminasi.

Ketentuan Pasal di atas terlihat jelas bahwa RUU tersebut memberikan kebebasan mengembangkan ajaran agamanya tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Implementasinya, kemunculan agama baru di lapangan dianggap sebagai penodaan agama.

Pasal 47 RUU KUB menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Diperkuat pada Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Ormas dilarang:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas yang melakukan pelanggaran tersebut di atas dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan di atas menunjukkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin maupun penganut agama baru akan dijatuhi hukuman pidana. Jika dilihat secara detail pasal tersebut diperuntukkan secara khusus bagi para pelanggar, sedangkan pemimpin dan penganut agama baru yang menghormati negara dan penganut agama lain serta menjaga kerukunan antar umat beragama, dapat dipastikan bahwa mereka akan baik-baik saja.

Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau

kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakninya. Dan yang *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan merasakan indahya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran tuhan.

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan” yaitu:

- a. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama  
Yaitu kerukunan di antara aliran-aliran/paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
- b. Kerukunan di antara umat/ komunitas agama berbeda-beda  
Yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda.
- c. Kerukunan antar umat/ komunitas agama dengan pemerintah  
Yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

Apabila pemimpin dan penganut agama atau aliran baru menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama, hal ini akan menjadi dasar persatuan Indonesia meskipun agama yang dianutnya sangat tidak realistis dan bertolak belakang dari ajaran agama lainnya, yang terpenting adalah kemunculan agama tersebut tidak mengganggu para penganut agama lain yang telah diakui di Indonesia, jadi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 maka Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu karena:

- a. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E (1) UUD 1945).
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E (2) UUD 1945).

Dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunculan agama baru di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.

## SIMPULAN

Setelah meneliti mengenai kemunculan agama baru di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa kemunculan agama baru di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Sekalipun bukan termasuk 6 (enam) agama yang diakui, Negara harus tetap menjamin kebebasan para pemeluk agama tersebut. Masalah menjalankan syariat agamanya atau tidak itu dikembalikan kepada masing-masing individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya.
2. Bahwa kemunculan agama baru di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.

## SARAN

1. Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Kerukunan Umat Beragama disertai pembaharuan dalam pasal-pasal terkait tentang suatu pengecualian atas perbuatan yang tidak melanggar hukum.

2. Kementerian Agama perlu meninjau ulang aliran-aliran agama baru di Indonesia, agar tidak salah tangkap dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia.
3. Masyarakat perlu memperhatikan terkait perbedaan antara agama yang menyesatkan ataupun agama yang diyakini oleh para penganut ajaran agama baru.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan jurnal ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada; Dr. Singgih Purnomo, MM, selaku Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah mendanai penelitian ini, tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Dr. Rina Arum Prastyanti, SH.,MH, yang telah mendukung penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Muhshi, 2015, *“Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama”*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Bustanuddin Agus, 2006, *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dadang Kahmad, 2002, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Faisal Ismail, 2014, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fatmawati, *“Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4. 2011.
- Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM", *Toleransi*, Vol. 1, No. 2, 2009.
- Fuad Nashori, dan Rachmy Diana Mucharam, 2002, *Mengembangkan Kreativitas dalam*

*Perspektif Psikologi Islam*, Yogyakarta: Menara Kudus.

Hasbullah Mursyid, et. all, 2008, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.

I Wayan Watra, 2020, *Agama-Agama Dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*, Denpasar: UNHI Press.

Imam Syaekani, 2008, *Komplikasi Kebijakan dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang.

Ishomuddin, 2002, *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jalaluddin, 2002, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kustini, 2019, *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Litbangdiklat Press.

Liputan6, Diakses pada: <https://www.liputan6.com/tv/read/2897354/segmen-5-dosen-deklarasi-agama-baru> (tanggal 27 Januari 2021).

M. Amin Abdullah, *"Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial"*, Jurnal Salam, Vol. 14, No.1, 2013.

Martin Baier, *"Perkembangan Sebuah Agama Baru di Kalimantan Tengah"*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 9, No.1, 2007.

Muhammad Zain, *"Menggagas Agama Baru di Era Postmodernisme"*, Ulumuna, Vol.9, No.2, 2005.

Portal Informasi Indonesia, Diakses pada: <https://indonesia.go.id/profil/agama> (Tanggal 27 Januari 2021).

RI, Undang-Undang Dasar 1945.

RI, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

RI, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013  
Tentang Organisasi Kemasyarakatan  
Menjadi Undang-Undang.

RI, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia.

RI, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang  
Organisasi Kemasyarakatan.

Toto Suryana, "*Konsep dan Aktualisasi  
Kerukunan Antar Umat  
Beragama*", Jurnal Pendidikan Agama  
Islam, Vol.9, No. 2, 2011.

Warta Ekonomi, Diakses pada:  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read296578/gak-ada-akhlaknya-muncul-aliran-baru-yang-tak-wajibkan-shalat> (Tanggal  
27 Januari 2021).

Zahratul Idami, "*Perlindungan Hukum Oleh  
Negara Kepada Pemeluk Agama di  
Indonesia dan Perbandingannya dengan  
Ketentuan Dalam Islam*", Kanun: Jurnal  
Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, 2016.

Zakiyah Daradjat, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*.  
Jakarta: Bulan Bintang.